

PERANGKAT PEMBELAJARAN SET Ke 1

MATERI POKOK “ MEMAKNAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ”

**SUB MATERI MAKNA TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI**

INDONESIA



Penyusun :

Saryono, S.Pd.

1. RPP
2. Bahan Ajar
3. Media Pembelajaran
4. LKPD
5. Instrument Penilaian

**PPG DALAM JABATAN UNIVERSITAS TADULAKO
2021**

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMP PGRI 3 Taman
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII / Ganjil
Materi Pokok : Tata Urutan Peraturan perundang-undangan.
Alokasi Waktu : 2 x 40' (1 kali pertemuan)

A. Kompetensi Inti

- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
KI-3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI-4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Mensyukuri perwujudan tata urutan peraturan perundang-undangan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa	1.1.1 Menunjukkan sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 1.1.2 Menunjukkan sikap bersyukur dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.	2.1.1 Menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. 2.1.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia.	<p>3.3.1 Menganalisis makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p> <p>3.3.2 Menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.</p>
4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia	<p>4.3.3 Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3.4 Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p>

C. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui tayangan gambar dan power point pembelajaran bersama guru, siswa menganalisis pentingnya tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan baik
2. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point pembelajaran bersama guru, siswa dapat menyusun tata urutan peraturan perundang – undangan nasional secara sistematis.
3. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point bersama Guru, siswa dapat membuat laporan secara kelompok tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan baik.
4. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point bersama guru, siswa menunjukkan sikap bersyukur dalam pembelajaran dengan baik.
5. Setelah pembelajaran dengan guru, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara konsisten.

D. Materi Pembelajaran

1. Materi Pembelajaran Reguler

- a. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia.
- b. Landasan hukum pembentukan tata urutan peraturan perundang-undangan.
- c. Tata urutan peraturan perundang – undangan nasional

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintific
2. Model : Problem Based Learning
3. Metode : Diskusi tanya jawab

F. Alat dan Media dan Sumber

1. Alat : LCD, laptop dan kertas
2. Media : Gambar – gambar dan PPT pembelajaran
3. Sumber Belajar :
 - Buku pegangan guru permen dikbud
 - Buku PPKnSiswa Kelas VIII, Kemendikbud, Tahun 2017
 - Buku refensi yang relevan
 - Lingkungan setempat dan internet.

G. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 (Pertama) (2 Jam Pelajaran/ 80 menit)		
Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	a. Guru masuk kelas dan mengucapkan salam b. Guru dan siswa berdo'a bersama sesuai agama masing-masing dipimpin salah seorang siswa (Religius) c. Melakukan apersepsi terkait materi ajar. d. Guru menjelaskan kompetensi Dasar, Indikator pencapaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran serta teknik penilaian dalam pembelajaran.(Literasi).	10 menit
Kegiatan Inti Mengorganisasikan Peserta didik	Langkah 1. Klarifikasi Masalah a. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok beranggotakan empat siswa. b. Peserta didik diminta untuk mengamati Gambar 3.1, <div style="text-align: center;">  </div>	60 menit

Sumber: 3.bp.blogspot.com dan puspta.dekpu.go.id

Gambar 3.1 Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

<p>Orientasi peserta didik kepada masalah</p>	<p>Langkah 2. Brainstorming</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru menayangkan gambar dan power point terkait materi ajar. Peserta didik mengamati tayangan gambar dan power poin dan disertai penjelasan dari guru. Guru dan peserta didik bertanya jawab tentang tata urutan peraturan perundang - undangan 	
<p>Membimbing penyelidikan</p>	<p>Langkah 3. Pengumpulan Informasi dan Data</p> <ol style="list-style-type: none"> Guru merekomendasikan siswa untuk membaca uraian materi di buku siswa kelas VIII Bab III , serta sumber lain yang relevan. Peserta didik secara kelompok mencari informasi sesuai Tugas Kelompok , melalui buku, bertanya kepada guru, melakukan pengamatan, membuka Internet, dan sebagainya 	
<p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p>	<p>Langkah 4. Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi Penyelesaian Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik mendiskusikan serta menghubungkan berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya Peserta didik secara kelompok menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 	
<p>Menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah</p>	<p>Langkah 5. Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru membaca hasil penyelidikan dan diskusi pada LKPD serta dilanjut dengan penyamaan persepsi bersama guru. Peserta didik mengumpulkan LKPD kepada guru untuk dinilai 	
<p>Penutup</p>	<p>a. Peserta didik bersama Guru membuat kesimpulan secara</p>	<p>10 menit</p>

	<p>umum mengenai materi pembelajaran hari ini.</p> <p>b. Peserta didik bersama Guru menilai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>c. Guru memberi apresiasi kepada kelompok terbaik.</p> <p>d. Guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya</p> <p>e. Kegiatan ditutup dengan berdo'a bersama dipimpin salah seorang peserta didik</p>	
--	--	--

H. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian

1. Sikap

- Teknik : Observasi
- Bentuk Instrumen : Lembar Observasi

2. Penilaian Keterampilan

- Teknik : Observasi
- Bentuk Instrumen : Lembar Unjuk Kerja Siswa

1. Pengetahuan

- Teknik : Tes tertulis
- Bentuk Instrumen : Uraian

2. Pembelajaran Remedial

Berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk;

- a. bimbingan perorangan jika peserta didik yang belum tuntas $\leq 20\%$;
- b. belajar kelompok jika peserta didik yang belum tuntas antara 20% sampai 50%; dan
- c. pembelajaran ulang jika peserta didik yang belum tuntas $\geq 50\%$.

3. Pembelajaran Pengayaan

Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pengayaan dalam bentuk penugasan untuk mempelajari materi selanjutnya atau Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya

Kepala SMP PGRI 3 Taman

Nurjamil, S.Pd.
NIP.---

Guru Mata Pelajaran

Saryono, S.Pd.
NIP. ---

2. BAHAN AJAR

BAB 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan

Ayo, Memahami Peraturan Perundang-undangan



Sumber: 3.bp.blogspot.com dan puspita.depkeu.go.id

Gambar 3.1 Contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

A. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Secara formal, kalian sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar kalian, misalnya tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan rumah tangga, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
- b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
- c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
- d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
- e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
- g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut.:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut.

- a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j.** Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

3. MEDIA PEMBELAJARAN

Gambar 1.



Gambar 2



Gambar 3




Gambar 4




k.




1.



2.




3.




4



5



6



7



4. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Sekolah	:	SMP PGRI 3 Taman
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	:	VIII (Delapan)/ I (satu)
Kompetensi Dasar (KD)	:	1.3 Berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa 2.3 Berperilaku Jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi Negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.3 Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	3.3.1 Menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 3.3.2 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Materi Pokok	:	Memaknai Peraturan Perundang-undangan
Sub Materi	:	Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui tayangan gambar dan power point pembelajaran bersama guru, siswa menganalisis pentingnya tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
2. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point pembelajaran bersama guru, siswa dapat menyusun tata urutan peraturan perundang – undangan nasional secara sistematis.

3. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point bersama Guru, siswa dapat membuat laporan secara kelompok tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dengan baik.
4. Setelah mengamati tayangan gambar dan power point bersama guru, siswa menunjukkan sikap bersyukur dalam pembelajaran dengan baik.
5. Setelah pembelajaran dengan guru, siswa dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

B. Petunjuk Belajar

1. Pelajari rangkuman materi berikut pada pembelajaran PPKn
2. Pelajari literatur lain untuk memperkuat pemahaman peserta didik pada pembelajaran PPKn
3. Analisislah soal dibawah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan kognitif serta pemecahan masalah
4. Setelah selesai, presentasikan hasil kerja anda
5. Perbaiki hasil kerja anda jika ada masukan dari peserta didik lain

C. Tugas

1. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Coba identifikasi mengapa dalam peraturan Undang – undang perlu adanya hierarki ?
2. Hukum itu mengikat seluruh masyarakat secara umum, sekalipun masyarakat itu hidup didaerah terpencil ataupun perkotaan. Coba analisis mengapa hukum menjadi penting tentang keberadaannya !
3. Tuliskan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 !
4. Berdasarkan hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan, Coba bandingkan lebih kuat mana antara undang –undang dengan peraturan pemerintah , beri alasan !

5. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian Hasil Pembelajaran

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Teknik penilaian kompetensi sikap menggunakan teknik penilaian pengamatan sikap. Pedoman pengamatan sikap dapat menggunakan format :

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ...
Hari, Tanggal : ...
Pertemuan Ke - : ...
Materi Pokok : ...

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian*				
		Mengerjakan Tugas tepat waktu	Pembagian peran	Pengumpulan tepat waktu	Kesempurnaa/kelengkapan tugas	Kerjasama

* Aspek yang dinilai dapat disesuaikan dengan materi

Skor penilaian menggunakan skala 1-4, yaitu :

- Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru.

Instrumen Pengetahuan

Kelas :
Semester :

Pengetahuan yang dinilai :

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times 50}{8}$$

Pedoman Penskoran (Rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4 apabila selalu bertanya. Skor 3 apabila sering bertanya. Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya. Skor 1 apabila tidak pernah bertanya
2	Kemampuan Menjawab/ Argumentasi	Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas.
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4 apabila selalu memberi masukan. Skor 3 apabila sering memberi masukan. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan. Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan.
4	Mengapresiasi	Skor 4 apabila selalu memberikan pujian. Skor 3 apabila sering memberikan pujian. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian. Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian.